

## **PUBLIKASI ILMIAH**

# **PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI DI KABUPATEN SANGGAU)**

**Oleh :**

**WENDI VERY NANDA, SH  
NIM A. 2021141037**

**Prof. Dr. H. Kamarullah, SH., M.Hum  
Karmindanu, SH., MH**

### **Abstrak**

Penelitian ini mengangkat masalah “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau Dalam Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Di Kabupaten Sanggau)” Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau dalam pembinaan dan penertiban Pedagang Kaki Lima belum maksimal dilaksanakan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor baik internal maupun eksternal, di antaranya dari segi hukum yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) belum dipahami oleh masyarakat, faktor penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau yang secara kualitas maupun kuantitas belum memenuhi standar, sarana/ fasilitas pendukung yang belum memadai, kondisi masyarakat yang belum memahami pentingnya tujuan peraturan daerah tersebut, serta faktor kebudayaan masyarakat yang masih menganggap aturan tersebut tidak penting. Rekomendasi yang diberikan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau harus diubah dari tipe B menjadi tipe B yang dipimpin oleh seorang kepala satuan eselon II. Dengan demikian pembagian tugas kepada bidang-bidang menjadi lebih teratur dan memiliki personil yang lebih banyak. Selain itu Kepala daerah harus mendukung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau dari segi anggaran yang sesuai, sarana dan prasarana pendukung yang menunjang serta kualitas dan kuantitas personil yang sesuai yang ditugaskan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terutama dalam penertiban dan pembinaan Pedagang Kaki Lima dapat dilakukan secara maksimal. Dan yang terakhir adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau perlu menerapkan *reward* bagi and *punishment* bagi personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau, agar dapat meningkatkan kedisiplinan kinerja dalam menegakkan peraturan daerah.

**Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima**

## **Abstract**

The research raises the problem of "The Role of Civil Service Police Unit Sanggau In Direction and Control of Street Vendors Based Sanggau District Regulation Number 9 Year 2013 On Structuring And Empowerment of Street Vendors (Studies In Sanggau)" This study used qualitative research methods. The survey results revealed that the role of the Civil Service Police Unit Sanggau in coaching and controlling street vendors not maximized implemented. This is due to several factors, both internal and external, including the legal aspect in this case is the Regional Regulation No. 9 of 2013 concerning Settlement and Empowerment of street vendors (PKL) has not been understood by the public, law enforcement apparatus that Civil Service Police Unit District Sanggau in quality and quantity do not meet the standards, facilities / support facilities are inadequate, the condition of people who do not understand the importance of the local regulatory purposes, as well as cultural factors people still assume that the rule does not penting. Rekomendasi given is the Civil Service Police Unit District Sanggau must be changed from type B to type B, led by a head of unit echelon II. Thus the division of tasks to areas become more organized and have more personnel. In addition, Head area must support the Civil Service Police Unit Sanggau terms of an appropriate budget, facilities and infrastructures that support and the quality and quantity of the appropriate personnel assigned to the Civil Service Police Unit Sanggau so that the implementation of the basic tasks and functions mainly in policing and Street Vendors coaching can be done optimally. And the last is the Local Government Sanggau need to apply for the reward and punishment for the Civil Service Police Unit personnel of the district, in order to improve the performance discipline in enforcing local regulations.

**Keywords:** Civil Service Police Unit, Street Vendors

## **Latar Belakang**

Memasuki era otonomi daerah, terjadi berbagai perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat. Arus perubahan yang tidak menentu menjadikan masyarakat kehilangan pijakan, sehingga memunculkan berbagai kecenderungan pelanggaran tatanan hidup kemasyarakatan. Salah satu perubahan yang dialami oleh Bangsa Indonesia adalah perubahan kehidupan ekonomi. Persoalan mendasar yang masih dihadapi oleh Bangsa Indonesia adalah masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Masih terus meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan kemampuan pembukaan lapangan pekerjaan juga membuka peluang juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah di satu sisi, serta kuatnya desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, di sisi lain tentu saja memaksa sebagian masyarakat untuk mencari alternatif pekerjaan lain sebagai solusi. Dalam hal ini, sektor informal merupakan alternatif terbaik untuk diambil. Salah satu sektor informal yang banyak dipilih oleh masyarakat adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Di Indonesia sendiri, Pedagang Kaki Lima tidak mempunyai status legal dalam menjalankan usahanya dan mereka terus mendapatkan tindakan khusus oleh pemerintah kabupaten/ kota dengan program yang mengatasnamakan penataan dan pemberdayaan. Status illegal tersebut menuntut bahwa pelaksanaan aktivitas berdagang Pedagang Kaki Lima harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan agar tidak mengganggu ketertiban umum, merusak kebersihan kota, ataupun mengganggu lalu lintas.

Sebagai Ibu kota Kabupaten, Sanggau merupakan kota yang strategis, dilalui oleh jalan lintas Kabupaten dalam Propinsi Kalimantan Barat dan jalan lintas Negara menuju Sarawak Malaysia Timur. Seiring dengan perkembangan pembangunan dan perkembangan sosial ekonomi serta letaknya yang strategis, mendorong berkembangnya sektor perdagangan baik formal maupun sektor informal PKL. Fakta keberadaan sektor informal PKL membawa dampak ekonomi yang positif, karena merupakan lapangan kerja bagi masyarakat menengah kebawah. Menurut Hariyono (2007), keberadaan sektor informal PKL selain membawa dampak terhadap perputaran ekonomi perkotaan, lebih tahan terhadap dampak krisis moneter, walaupun disatu sisi menimbulkan terganggunya ketertiban umum, kemacetan lalulintas dan kebersihan lingkungan kota, dimana PKL itu beraktivitas.

Adapun Ciri-ciri sektor informal menurut Wirosardjono (1979) dan Todaro dan Abdullah (1991) sebagaimana disimpulkan oleh Hariyono (2007) adalah: 1) Modal maupun omzetnya kecil 2) Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sederhana, 3) Mudah dimasuki dan tidak mempunyai tempat tetap serta mudah dipindahkan oleh aparat berwenang, biasanya menempati lokasi tertentu di sepanjang jalan, trotoar dan fasilitas umum, 4) Umumnya kegiatan dilakukan oleh dan melayani masyarakat ekonomi lemah, 5) Relatif tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, sehingga dapat menyerap bermacam-macam angkatan kerja, 6) Setiap satuan usaha memperkerjakan sedikit tenaga kerja, 7) Bertujuan sebagai lapangan kerja alternatif untuk memperoleh penghasilan dan bertahan hidup. Bertolak belakang dengan sektor formal yang umumnya mempunyai ciri-ciri 1) Padat modal dengan omzet dan beroorientasi memperoleh keuntungan yang besar-besarnya, 2) Sulit untuk dimasuki dan umumnya untuk masyarakat menengah atas, 3) Umumnya tergantung kepada sumber daya dan teknologi impor, 4) Beroperasi berskala yang luas, 5) Membutuhkan tenaga kerja yang berasal dari pendidikan formal, dan 6) Pasar diberikan proteksi secara resmi (mulai dari tarif, kuota, ijin perdagangan/SITU/SIUP, sampai pajak), Hariyono (2007). Berbeda dengan sektor formal yang umumnya berusaha secara teratur, namun karakteristik PKL umumnya menempati ruang publik dan fasilitas umum perkotaan, sehingga dianggap mengganggu ketertiban umum dan keindahan kota (Hariyono, 2007). Timbulnya masalah perkotaan dengan terganggunya ketertiban umum, mendorong pemerintah melakukan penataan PKL dengan menetapkan kebijakan penataan sektor informal PKL. Secara teoritis, kebijakan merupakan suatu yang diambil atau tidak diambil, yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah mempunyai tujuan dan dampak serta bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah, (Thomas R. Dye 1978). Dan menurut Easton (Islamy, 1997) bahwa, kebijakan negara (pemerintah) merupakan pengalokasian nilai-nilai secara paksa (syah) kepada dan melibatkan seluruh anggota masyarakat. Berkaitan dengan ini, Pemerintah Kabupaten Sanggau menetapkan kebijakan penataan sektor informal PKL yang tertuang dalam Rencana Strategis instansi terkait periode tahun 2009-2014. Kebijakan dimaksud sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum. Perda dimaksud secara umum mengatur hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat dalam aktivitasnya dapat menjaga dan memelihara ketertiban umum di Kabupaten Sanggau. Dalam konteks ini pemerintah sesuai dengan fungsinya menurut Osborne & Gaebler, (1996) mengatakan, fungsi pengaturan oleh pemerintah yang bersifat pembinaan, dalam rangka

mendorong partisipasi dan mengendalikan aktivitas masyarakat yang dibuat dalam bentuk kebijakan publik. Penerapan kebijakan penataan PKL di Kota Sanggau baik langsung maupun tidak langsung adalah untuk membantu pembinaan dan pengaturan PKL, namun penataan yang dilakukan dengan kegiatan penertiban (relokasi) justru menimbulkan permasalahan baru. Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan penataan sektor informal PKL di Kota Sanggau. Penerapan atau implementasi kebijakan menurut William & Elmore (Sunggono, 1994) ada empat tahapan yaitu Kebijakan, Proses Implementasi, Hasil Kebijakan dan Dampak Akhir Kebijakan.

Kabupaten Sanggau merupakan kabupaten yang secara geografis terletak di tengah wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan Ibu Kota Sanggau. secara administrasi, luas wilayah 12.858 km<sup>2</sup> atau 12,48 % dari luas Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai ibu kota kabupaten, Sanggau merupakan kota strategis yang dilalui oleh jalan lintas kabupaten dalam provinsi dan jalan lintas negara menuju Malaysia Timur. Seiring dengan perkembangan pembangunan dan perkembangan sosial ekonomi serta letaknya yang strategis mendorong berkembangnya aktivitas informal Pedagang Kaki Lima. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sektor informal membawa dampak yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi rakyat karena merupakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat menengah ke bawah. Keberadaan sektor informal Pedagang Kaki Lima ini lebih tahan terhadap dampak krisis moneter. Namun demikian, aktivitasnya tetap menjadi masalah karena tidak sesuai dengan aturan sehingga perlu dilaksanakan pembinaan, penataan serta pemberdayaan.

Menghadapi permasalahan Pedagang Kaki Lima pada hakekatnya berhadapan dengan dua sisi yang dilematis. Pertentangan antara kepentingan hidup dengan kepentingan pemerintahan akan menimbulkan friksi di antara keduanya. Pedagang Kaki Lima yang pada umumnya tidak mempunyai keahlian khusus mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memprihatinkan, dengan begitu banyak kendala yang dihadapi di antaranya kurangnya modal, tempat berjualan yang tidak menentu, serta berbagai regulasi yang membatasi ruang gerak mereka. Melihat kondisi seperti ini, maka seharusnya pemerintah mengambil tindakan yang didasarkan kepada kepentingan masyarakat. Padahal sebenarnya dari segi ekonomi dapat dilihat bahwa dengan adanya Pedagang Kaki Lima dapat membantu penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Selain itu dari segi sosial juga dengan hadirnya Pedagang Kaki Lima akan menghidupkan suasana yang menjadi daya tarik tersendiri. Namun,

dalam perjalannya tentu harus dikawal dengan regulasi agar keberadaan Pedagang Kaki Lima tidak hanya menjadi beban yang harus ditata, tetapi juga menjadi asset yang memberikan kontribusi bagi pemerintah dan masyarakat.

Di Kabupaten Sanggau, fungsi pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM sebagai *leading sector* beserta instansi terkait yang pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 2 ayat (1) mengamanatkan bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/ kota dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Pelaksanaan aktivitas Pedagang Kaki Lima yang tidak sesuai dengan peraturan akan menimbulkan berbagai gangguan ketertiban umum. Di sinilah tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.

Lebih jauh Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 255 menyebutkan bahwa :

- Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan:
  - Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah;
  - Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - Melakukan tindakan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah; dan

- Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan penegakkan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar pertauran daerah, melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat, prefentif non yustisial dan penindakan yustisial dengan ketentuan tidak mempunyai landasan hukum, tidak melanggar Hak Asasi Manusia, dilaksanakan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan korban atau kerugian pada pihak manapun.

Menghadapi permasalahan Pedagang Kaki Lima pada hakekatnya berhadapan dengan dua sisi yang dilematis. Pertentangan antara kepentingan hidup dengan kepentingan pemerintahan akan menimbulkan friksi di antara keduanya. Pedagang Kaki Lima yang pada umumnya tidak mempunyai keahlian khusus mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memprihatinkan, dengan begitu banyak kendala yang dihadapi di antaranya kurangnya modal, tempat berjualan yang tidak menentu, serta berbagai regulasi yang membatasi ruang gerak mereka. Melihat kondisi seperti ini, maka seharusnya pemerintah mengambil tindakan yang didasarkan kepada kepentingan masyarakat. Padahal sebenarnya dari segi ekonomi dapat dilihat bahwa dengan adanya Pedagang Kaki Lima dapat membantu penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Selain itu dari segi sosial juga dengan hadirnya Pedagang Kaki Lima akan menghidupkan suasana yang menjadi daya tarik tersendiri. Namun, dalam perjalannya tentu harus dikawal dengan regulasi agar keberadaan Pedagang Kaki Lima tidak hanya menjadi beban yang harus ditata, tetapi juga menjadi asset yang memberikan kontribusi bagi pemerintah dan masyarakat.

Mengatasi permasalahan Pedagang Kaki Lima, maka Pemerintah Kabupaten Sanggau mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dengan dikeluarkannya peraturan daerah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sektor PKL merupakan bagian dari basis kegiatan ekonomi rakyat. Hal tersebut bisa ditinjau dari segi ilmu administrasi, maka di dalamnya terdapat kewajiban pemerintah untuk melindungi dan mengatur keberadaan PKL

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan

lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang biak baik kualitas maupun kuantitasnya. Pasal 2 menyatakan bahwa pembinaan, penataan dan pemberdayaan ini meliputi :

- Pendataan
- Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal
- Fasilitasi akses permodalan
- Penguatan kelembagaan
- Pembinaan dan bimbingan teknis
- Fasilitasi kerjasama antar daerah
- Menggabungkan kemitraan dengan dunia usaha.

Sedangkan tujuan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2013 adalah :

- Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- Untuk mewujudkan kota yang bersih, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Di Kabupaten Sanggau, tugas penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini diberikan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sanggau. Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sanggau sampai dengan tahun 2015 adalah 266 pedagang yang tersebar di lima belas kecamatan se-Kabupaten Sanggau.

Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sanggau berhadapan langsung dengan pedagang. Khusus di Kecamatan Kapuas, Pedagang Kaki Lima menempati kawasan yang tidak diperuntukkan bagi Pedagang Kaki Lima. Padahal Pemerintah Kabupaten Sanggau telah mengeluarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar

Pemerintah Daerah dan Penetapan Kawasan Pedagang Kaki Lima. Dalam pasal lima (5) disebutkan bahwa Kawasan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sanggau antara lain :

- Sepanjang Jalan Pancasila dan jalan depan Pasar Rawa Bangun dengan batasan luas lantai 2 m x 2 m dan minimal 1 m dari batas badan jalan untuk jenis usaha sayur dan jenis usaha lainnya dengan waktu usaha dari jam 05.00 pagi sampai dengan jam 12 .00 siang serta tidak diperkenankan meninggalkan barang dagangan di luar jam jualan tersebut.
- Sub terminal Kota Sanggau lama, Terminal Bus Sanggau diperuntukkan bagi pedagang yang menggunakan gerobak dengan jenis usaha makanan dan minuman dengan waktu usaha dari jam 17.00 sore sampai dengan jam 02.00 pagi dan tidak diperkenankan meninggalkan barang dagangan/ gerobak dagang di luar jam jualan tersebut.

Namun selama bulan suci Ramadhan, hari-hari besar keagamaan, acara hiburan rakyat, pelaku usaha atau Pedagang Kaki Lima dapat berjualan di luar kawasan tersebut dengan tetap menjaga ketertiban dan keindahan kota. Selanjutnya bagi pelaku usaha/ pedagang yang melakukan kegiatan usaha di luar kawasan tersebut maka akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga, pencabutan sewa dan pembongkaran, dan / atau melalui proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembongkaran baru dapat dilaksanakan setelah pelaku usaha/ pedagang menerima peringatan tertulis dari dinas sebanyak tiga (3) kali secara berturut-turut tidak diindahkan. Pasal tujuh (7) ayat 3 menyatakan bahwa pembongkaran dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah mendapat rekomendasi dari Tim Pembinaan Pasar dan PKL dan atau dinas.

Di Kabupaten Sanggau, pedagang Kaki Lima tersebar di berbagai lokasi yang bukan merupakan kawasan PKL sehingga secara aturan perlu ditertibkan. Lokasi- lokasi tersebut di antaranya di ruas Jalan Ahmad Yani, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gajah Mada, Jalan Haji Agus Salim, Jalan Kartini, Jalan Juanda. Hal ini menimbulkan gangguan ketertiban umum, lalu lintas, serta menyebabkan kota menjadi tidak bersih dan tidak teratur sehingga dalam pelaksanaan pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima Dinas Perindagkop dan UKM tidak dapat bergerak sendiri. Pembinaan dan penataan harus dilaksanakan secara sinergi dengan instansi-instansi terkait. Pedagang Kaki Lima yang tidak disiplin dan melanggar Peraturan Daerah akan ditindak yang dalam hal ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,

serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, maka penindakan terhadap Pedagang Kaki Lima yang tidak disiplin dan melanggar peraturan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau. penindakan ini dapat berupa penertiban, pembongkaran, pemyelidikan, maupun tindakan administratif lainnya. Di sinilah peran Satuan Polisi Pamong Praja dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan Pedagang Kaki Lima.

Dengan adanya peraturan Bupati Sanggau Nomor 33 tahun 2009 tentang Penataan Pasar Pemerintah Daerah dan Penetapan Kawasan Pedagang Kaki Lima, jelaslah bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi permasalahan PKL adalah menegakkan regulasi, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, yang kesemuanya masuk ke dalam ranah ketertiban umum.

### **Permasalahan**

Bagaimana peran satuan Polisi Pamong Praja dalam membina dan menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sanggau ?

### **Pembahasan**

Data primer berupa informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan /objek penelitian mengenai peran Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2012;132), sumber primer adalah segala sesuatu yang secara langsung berkaitan dengan objek material penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah :

- Satpol PP Kabupaten Sanggau;
- Pedagang kaki Lima Kabupaten Sanggau;
  - Sumber Data Sekunder
  - Menurut Kaelan (2005: 65) sumber data sekunder adalah catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinal. Dilihat dari segi sumber data, sumber tertulis dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumentasi pribadi dan dokumen resmi.

Standart Operasional Prosedur (SOP). Standart Operasional Prosedur (SOP) tersebut melihat beberapa tahapan antara lain :

- Himbauan yang dilakukan oleh para petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau dibawah komandan Kasi Pemeriksaan dan Penyidikan dengan anggota 12 orang melakukan penataan terhadap pedagang musiman yang telah diberi batas dan jangka waktu berjualan atas kebijakan toleransi Kepala Daerah, patroli rutin yang telah dilakukan 1 hari 3 kali dilakukan secara terus menerus serta penindakan yang akan dilakukan selama satu hari di lokasi yang akan menjadi sasaran penggusuran pedagang kaki lima.
- Setelah tahap pemberitahuan melalui proses pengeras suara selanjutnya menyerahkan surat peringatan kepada para pedagang kaki lima sebanyak 3 kali peringatan untuk membongkar sendiri lapak berdagang mereka. Dengan limit waktu 3 X 24 jam.
- Jika Pedagang Kaki Lima tidak juga memperdulikan surat peringatan tersebut maka diambil tindakan yakni upaya paksa bongkar lapak PKL tersebut oleh petugas Satpol PP

Penyelidikan pendahuluan ini bermaksud untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang ada sesuai dengan fakta dan situasi serta kondisi yang ada di lapangan objek yang akan dijadikan target penggusuran pedagang kaki lima. Penyelidikan pendahuluan adalah suatu usaha yang sistematis untuk meramalkan masa depan melalui fakta-fakta ini nantinya akan digunakan sebagai masukan dalam membuat suatu perencanaan yang cermat. Suatu perusahaan atau organisasi yang tidak membuat perencanaan yang baik akan menemukan kegagalan dalam melakukan kegiatan organisasi atau permasalahannya. Kegiatan yang tanpa ditopang oleh perencanaan yang baik tersebut akan menemukan kegagalan dan kegiatan tersebut akan sia-sia belaka. Oleh karena itu untuk mendapatkan hasil yang baik perlu ada perencanaan yang baik pula, karena perencanaan yang baik dapat mengarahkan kegiatan organisasi kearah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan merupakan dasar untuk tindakan administrasi atau pimpinan agar berhasil dengan baik, perencanaan yang baik sangat memudahkan tugas seorang pemimpin. Bila tujuan organisasi sudah diketahui, maka kemungkinan untuk mencapai tujuan yang tela ditetapkan oleh manajemen akan menjadi besar. Perencanaan memungkinkan kita untuk menjalankan pelaksanaan tugas menjadi seefektif mungkin. Dalam membuat suatu perencanaan seorang pimpinan harus memperkirakan terlebih dahulu kesempatan-kesempatan, masalah-masalah dan rintangan-rintangan yang mungkin timbul pada masa yang akan datang.

Perencanaan juga memberikan titik pengawasan dan penelitian yang sebaik-baiknya terhadap masa suatu pekerjaan dilaksanakan.

- Pentingnya Peraturan Daerah No 31 Tahun 2007 Pelaksanaan peraturan daerah yang merupakan kebijakan dari pemerintah daerah merupakan sesuatu yang sangat penting. Dengan terlaksananya kegiatan penegakan peraturan daerah yang baik dan lancar akan dapat menunjang kegiatan sehari-hari pada organisasi. Dalam pelaksanaan peraturan daerah dalam penggusuran pedagang kaki lima yang mencakup kegiatan perencanaan atau penyusunan, pelaksanaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau pertanggung jawaban yang dilakukan dengan baik akan tercipta suatu sistem kebijakan peraturan daerah yang baik, dengan demikian program-program yang telah ditetapkan dalam terlaksana sebagaimana yang diharapkan oleh organisasi. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah yang baik juga akan menjamin terkelolanya kepercayaan dan sumber daya dan potensi yang ada dan dimiliki oleh organisasi, terutama pengelolaan dan menjadi pendukung utama kehidupan suatu organisasi. Peraturan daerah mengelola kegunaan daya yang dimiliki organisasi dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Pengertian Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya. Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki. Dibeberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat

untuk membuang sampah dan air cuci. Sampah dan air sabun dapat lebih merusak sungai yang ada dengan mematikan ikan dan menyebabkan eutrofikasi. Tetapi PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat, murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya disekitar rumah mereka.

Faktor-faktor pendukung dalam melaksanakan tindakan penggusuran pedagang kaki lima Pada umumnya para pedagang kaki lima berjualan di badan jalan, diatas trotoar dan diatas parit padahal peraturan daerah telah membuat larangan bagi para pedagang. Dan larangan itu telah ditentukan di peraturan daerah yaitu :

1. Didalam dan diluar Loods meletakkan dan menjual barang-barang makanan dan minuman atau mengadakan suatu usaha atau pekerjaan selain tempat-tempat yang telah ditentukan untuk itu.
2. Mengambil dan mempergunakan tempat berjualan yang selain atau lebih luas dari pada yang telah ditentukan bagi sipemakai.
  - Merubah bentuk, mengotori dan merusak lapangan atau Loods bangunan dan segala sesuatu yang menjadi milik Pemerintah Daerah.
  - Mendirikan atau memperbaiki bangunan dilapangan yang sudah ditentukan untuk tempat berjualan.
6. Memperdagangkan atau menyimpan atau menempatkan barang atau benda-benda yang dapat menimbulkan kerusakan, gangguan atau bahaya kebakaran.
7. Menumpuk barang-barang dengan eceran lebih tinggi dari 1,65 meter dihitung dari lantai pada Loods dan stand.
8. Didalam Loods yang sudah memakai dinding, membuat peti tempat menyimpan barang-barang tanpa izin pejabat yang dihunjuk.
9. Mengatapi atau menambah atap tempat berjualan tanpa izin.
10. Meninggalkan atau menempatkan barang-barang jualan dan alat-alat berjualan di jalan umum atau lapangan-lapangan atau tempat lain yang tidak khusus untuk itu.
10. Meninggalkan atau menempatkan barang-barang jualan dan alat-alat berjua lan sesudah jam tutup Pasar sore di pasar-pasar dimaksud kecuali yang mempunyai bangunan permanen.

11. Menjual barang-barang diluar jenis dari yang sudah ditentukan.
12. Membawa sepeda atau kendaraan bermotor lainnya kedalam loods atau tempat-tempat lain.
13. Membiarkan kotor atau kurang bersih keadaan Stand atau kios, toko sebagian maupun keseluruhannya demikian juga keadaan gang atau jalan yang ada dimuka atau dibelakang dan disampingnya.
14. Memakai kayu api dan sejenisnya untuk bahan bakar memasak makanan dan minuman didalam stand atau kios, selain daripada bahan bakar minyak, gasdan sejenisnya.
15. Bagi orang yang mempunyai luka yang menjijikkan atau penyakit menular berada didalam loods.
16. Melakukan kegiatan usaha dalam lingkungan wilayah pasar dengan memakai tenaga penggerak yang tidak lebih dari 3 (tiga) PKL tanpa izin pejabat yang ditunjuk.
17. Melakukan usaha atau kegiatan didalam Pasar yang dapat mengganggu dan membahayakan ketertiban umum dan keamanan bangunan pasar. Oleh karena itu peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kabupaten Sanggau sebagai penegak peraturan daerah mengambil langkah-langkah untuk melakukan penertiban untuk menindak para pedagang kaki lima yang telah melanggar Peraturan Daerah tersebut. Bahwa hambatan-hambatan yang telah ditemui Satpol PP Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah. disertai dengan faktor-faktor pendukung dalam melakukan kegiatan tugas penegakan daerah. Adapun faktor-faktor pendukung tersebut sebagai berikut :

- Adanya kerjasama dengan instansi terkait seperti Polres, Disprindagkop Kecamatan, Kodim, Koramil, Kabupaten Sanggau.

Kabupaten Sanggau untuk melakukan bantuan perlindungan apabila ada perlawanan dari para pedagang yang tempat berjualannya dibongkar.

- Melakukan Penataan Pasar serta penindakan penggusuran terhadap para pedagang kaki lima yang telah melakukan pelanggaran

Hambatan-Hambatan Dan Upaya-Upaya Yang Dihadapi Dan Usaha Yang Dilakukan Didalam melaksanakan kegiatan walaupun telah direncanakan dengan terarah, pasti akan terdapat hambatan atau kendala. Begitu juga dengan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau dalam menegakkan Peraturan Daerah yang datangnya bisa didalam (intern) maupun dari luar (external).

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau bernama **Sukri, S.Sos.,M.Si** ” Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah mempunyai hambatan”.

Hambatan hambatan tersebut adalah :

- Kelembagaan : Meskipun sudah ada program kerja tahunan tentang rencana operasional pembinaan dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, namun pada pelaksanaan masyarakat di cenderung tidak taat pada peraturan yang berlaku.
- Sumber Daya Manusia : Adanya tuntutan masyarakat terhadap kecepatan pelayanan oleh aparat, namun kemampuan dan ketrampilan teknis operasi kurang memadai.
- Jaringan Kerja : Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan kurangnya peraturan yang mendasari tentang koordinasi Polisi Pamong Praja dengan instansi lainnya.
- Lingkungan yang belum Kondusif : Sarana dan prasarana mobilitas kurang memadai untuk Satpol PP Kabupaten Sanggau hanya memiliki 2 kendaraan Patroli tetapi yang hanya dapat digunakan untuk melakukan patroli hanya 1 kendaraan, pendukung teknis operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah masih kurang. Di sisi lain terjadi penurunan tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Selain hambatan-hambatan diatas, menyebutkan gangguan-gangguan yang terjadi di bidang ketentraman dan ketertiban yaitu :
  5. Gangguan di bidang ekonomi. Banyak Pedagang Kaki Lima berjualan tidak pada tempatnya atau berjualan diatas trotoar dan dipinggir jalan yang mengganggu pengguna jalan, dan tidak sesuai dengan Tata Ruang.
  6. Gangguan di bidang sosial budaya. Pengamen dan pengemis yang banyak dijumpai di jalan terutama di Traffic Light sangat meresahkan pengguna jalan raya.
- Kualitas kerja dari penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh anggota Satpol PP cukup baik. Akan tetapi belum terlalu optimal karena masih banyak terdapat pedagang kaki lima yang beraktifitas masih diluar pengawasan dari instansi terkait sehingga membuat anggota satpol PP Kabupaten Sanggau didalam penataan PKL.
- Inisiatif anggota Satpol PP Kabupaten Sanggau dalam penertiban pedagang kaki lima sudah baik karena anggota Satpol PP bekerja berdasarkan tugas dan instruksi yang diberikan, hampir seluruh anggota juga menaati peraturan yang ada seperti tidak

bertindak kasar dan bekerjasama dengan pedagang kaki lima. Walaupun ada beberapa oknum yang bekerjasama dengan pedagang kaki lima. Satpol PP kabupaten Sanggau telah menetapkan sangsi bagi para anggotanya yang tidak menaati peraturan.

- Komunikasi antara anggota Satpol PP Kabupaten Sanggau dan pedagang kaki lima belum bisa dikatakan baik, karena masih sering terjadi insiden-insiden yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dalam pelaksanaan penertiban. Sementara komunikasi dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sanggau dengan Polres, Disprindagkop dan Kecamatan untuk menertibkan pedagang kaki lima belum bisa dikatakan baik, karena setelah penertiban dilakukan, tindak lanjut dari Disprindagkop kepada pedagang yang telah ditertibkan tidak berjalan.
- Kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh anggota Satpol PP Kabupaten Sanggau sudah terbilang baik, karena saat penertiban anggota Satpol PP mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan apabila ada insiden yang terjadi dilapangan, anggota Satpol PP mampu untuk menghadapi para pedagang agar mengerti mengenai pelanggaran yang telah dilanggar oleh para pedagang.
- Adapun kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Kabupaten Sanggau adalah oknum dari internal Satpol PP dan juga oknum dari LSM yang melindungi para pedagang saat melakukan penertiban. Karena saat akan melakukan penertiban terkadang pedagang yang akan ditertibkan tidak beraktifitas karena adanya bocoran dari oknum Satpol PP dan LSM.

Hasibuan dalam bukunya “ Kinerja Managemen SDM ” menyatakan bahwa, ”kinerja adalah suatu hasil yang didapat dari seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu”. (Hasibuan, 2002:105).

- Dari pengertian tersebut, kinerja dapat pula kita artikan sebagai suatu proses yang diarahkan pada pencapaian hasil yang diinginkan. Adapun proses menunjukkan bagaimana pekerjaan terlaksana.
- Selanjutnya Husein Umar (2004:76) mengatakan bahwa pengertian kinerja sebagai berikut :
- ”Kinerja adalah keseluruhan kemampuan seseorang untuk bekerja sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan kerja secara optimal dan berbagai sasaran yang telah diciptakan dengan pengorbanan rasio kecil dibandingkan yang secara dengan hasil yang dicapai”.

- Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa makna kinerja menunjukkan taraf tercapainya hasil setelah melakukan proses usaha yang dilakukan secara sistematis. Kerja yang efektif dapat dilakukan melalui sikap mental yang berpandangan bahwa mutu kerja merupakan aspek yang dikedepankan.
- Dalam sebuah organisasi suatu instansi pemerintah peningkatan kinerja Satpol PPKabupaten Sanggau sangatlah diperlukan, hal ini dilakukan agar instansi pemerintah mampu mencapai target yang telah ditentukan. Disini peningkatan kinerja Satpol PP Kabupaten Sanggau tersebut akan berhasil apabila instansi pemerintah tersebut memiliki sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas sehingga mampu menjalankan pekerjaan tersebut dengan optimal tapi lain halnya apabila instansi pemerintah tidak memiliki SDM yang berkualitas maka hasil pekerjaan yang dihasilkannya pun tidak optimal.
- Berbagai langkah memang harus dilakukan instansi pemerintah agar peningkatan kinerja Satpol PP Kabupaten Sanggau tersebut bisa terbentuk yaitu dengan adanya hubungan timbal balik yang berupa koordinasi dan komunikasi antara atasan dan bawahan. Maksud dari adanya hubungan timbal balik tersebut nantinya akan menciptakan suasana kerja yang harmonis antara atasan dengan bawahan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan pekerjaan hal ini cepat segera diatasi dalam hal pemecahannya.
- Adapun yang dimaksud koordinasi menurut James. A.F. Stoner adalah proses penyatu paduan sasaran dan kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atau bidang fungsional) dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. (James. A.F. Stoner, 1988 : 12).
- Sedangkan menurut Sutarto, koordinasi dapat diartikan sebagai penyesuaian dari bagian-bagian satu sama yang lain dan gerakan serta pekerjaan bagian-bagian pada saat yang tepat sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangsih yang maksimal pada hasil secara keseluruhan. (Drs. Sutarto, 1984 : 64)
- Selanjutnya koordinasi juga merupakan proses tujuan-tujuan atau kegiatan-kegiatan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan, karena tanpa organisasi individu yang dipartnerkan akan kehilangan pegangan atas peran mereka dalam organisasi. Mereka hanya mengejar keputusan sendiri yang sering kali merugikan pencapaian tujuan organisasi

secara keseluruhan. Sebenarnya ada 4 prinsip utama dalam koordinasi menurut Drs. Pamuji.S,MPA (1982:33), yaitu :

1. Koordinasi harus dimulai dari tahap permulaan sekali.
2. Koordinasi adalah proses yang kantinyu.
3. Sepanjang kemungkinan koordinasi harus merupakan pertemuan bersama-sama.
4. Perbedaan dalam pandangan harus dikemukakan secara terbuka dan diselidiki dalam hubungan dengan situasi seluruhnya.

• Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan suatu proses penyatu paduan kegiatan dari unit-unit yang terpisah dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dengan memberikan sumbangan yang maksimal pada hasil secara keseluruhan sehingga disini koordinasi dalam suatu organisasi dalam rangka kebersamaan untuk mencapai tujuan haruslah dilaksanakan secara terus-menerus. Hal ini dilakukan untuk saling mengetahui masalah yang sedang dihadapi bersama agar terhindar dari kerugian sesama tim kerja dalam organisasi tersebut.

• Namun dalam pelaksanaanya seringkali terdapat kekurangan dimana kekurangan dalam koordinasi suatu organisasi suatu organisasi akan terlihat pada gejala-gejala sebagai berikut :

1. Pegawai dalam suatu organisasi menuntut suatu bidang kerja atau wewenang yang masing-masing menganggap termasuk dalam lingkungan tugasnya. Dalam hal ini sering terjadi pemborosan tenaga, waktu dan material.
2. Pegawai dalam suatu organisasi saling melempar tanggungjawab pada pihak lain karena masing-masing merasa bahwa pekerjaan tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup kerjanya.
3. Pencapaian tujuan organisasi tidak berjalan secara lancar karena suasana kerja organisasi tampak serba kacau, pegawai tampak ragu dan pelaksanaan pekerjaan ternyata serba salah, saling berbenturan atau bahkan hasil yang saling didasari. (Drs. Sutarto, 1984:127)

Menurut Deddy Mulyana, M.A., Ph.D. (2005:41). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Kata komunikasi atau *communication* dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin *communis* yang berarti “sama”, <sup>1</sup>*communico*, <sup>2</sup>*communicatio*, atau <sup>3</sup>*communicare* yang berarti “membuat sama” (*to make common*). Istilah pertama (*communis*) adalah istilah yang paling sering disebut

sebagai asal usul kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama. Akan tetapi definisi-definisi kontemporer menyarankan bahwa komunikasi merujuk pada cara berbagai hal-hal tersebut.

Selanjutnya menurut Kartini Kartono, komunikasi adalah arus informasi dan emosi yang terdapat dalam masyarakat baik yang berlangsung secara vertical maupun horizontal dapat berarti pola perhubungan/persambungan wahana. (Kartini Kartono, 1985:33).

Pengertian itu mengandung makna bahwa komunikasi sebagai suatu proses dengan memberikan pengertian-pengertian kepada orang-orang, bermaksud memberikan berita secara simbol, dapat menghubungkan bagian yang satu dengan bagian yang lain, orang yang satu dengan orang yang lain sehingga sering disebut dengan pertukaran informasi. Konsep ini mengandung unsur-unsur berikut ini :

1. Suatu kegiatan untuk membuat orang mengerti.
2. Suatu sarana pengliran informasi.
3. Suatu sistem bagi terjadinya komunikasi antar individu-individu.

Berdasarkan uraian diatas maka koordinasi dan komunikasi berkaitan erat dengan peningkatan kinerja Satpol PP dimana dengan adanya sistem pengaliran informasi antar unit-unit kerja dalam organisasi ini akan membawa dampak positif pada pencapaian tujuan organisasi, artinya tujuan organisasi akan tercapai apabila perusahaan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yaitu mampu melakukan koordinasi dan komunikasi dalam instansi pemerintahan yang nantinya dapat diaplikasikan dalam setiap pelaksanaan pekerjaan. Bentuk aplikasi tersebut merupakan salah satu contoh dari peningkatan kinerja Satpol PP yang terfokus pada sumber daya manusianya. Namun demikian koordinasi dan komunikasi bukan satu-satunya faktor yang menentukan peningkatan kinerja Satpol PP tapi ada faktor lain yang juga mampu mempengaruhi kinerja pegawai yaitu kedisiplinan dan pengawasan.

Adapun pengertian kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketiaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban. Karena sudah menyatu dengannya, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani dirinya bilamana ia tidak berbuat sebagaimana lazimnya (Prijodarminto, 1994).

Kedisiplinan dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas / latihan yang dirancang karena dianggap perlu dilaksanakan untuk dapat mencapai sasaran tertentu (Sukadji, 2000). Kedisiplinan merupakan sikap atau perilaku yang menggambarkan kepatuhan kepada suatu aturan atau ketentuan. Kedisiplinan juga berarti suatu tuntutan bagi berlangsungnya kehidupan yang sama, teratur dan tertib,yang dijadikan syarat mutlak bagi berlangsungnya suatu kemajuan dan perubahan- perubahan ke arah yang lebih baik (Budiono, 2006).

Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah menjamin ketertiban dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga semua pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal dan memuaskan selain koordinasi, komunikasi dan kedisiplinan juga perlu adanya pengawasan, dimana dalam pengawasan tersebut akan tercipta tindakan preventif untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam terciptanya kinerja Satpol PP Kabupaten Sanggau yang optimal.

Selanjutnya George R. Tery (2006:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Siagian (1990:107) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan,merancang system informasi umpan balik,membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

seperti yang terjadi di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau ini dimana kinerja Satpol PP dalam pembinaan dan penataan PKL didalamnya harus terdapat koordinasi, komunikasi, kedisiplinan dan pengawasan. Hal ini dimaksudkan agar pekerjaan yang telah dibebankan tersebut dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan prosedur yang berlaku terutama dalam penegakkan Perda dalam hal pembinaan dan penataan PKL di Kabupaten Sanggau.

Pedagang Pedagang Kaki Lima (PKL) telah menjadi fenomena yang lazim terdapat pada kota-kota besar di Indonesia. Pemerintah Daerah sebagai otoritas yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dinamika masyarakat, mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dalam menyikapi fenomena tersebut.

Richter JR (1987:139) berpendapat bahwa sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlakukannya agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat.

Selanjutnya Stewart (1985:93) menyatakan bahwa sosialisasi adalah proses orang memperoleh kepercayaan sikap nilaidan kebiasaan dalam kebudayaan. Melalui proses sosialisasi akan tumbuh satu pribadi yang hak karena sifat-sifat kelompok tidak pernah diserap secara sama oleh masing-masing anggota kelompok.

Secara harfiah sosialisasi bertujuan untuk menyampaikan informasi atas sesuatu kepada masyarakat supaya sesuatu yang disosialisasikan itu bisa diterima dan tidak mendapat reaksi negatif dari masyarakat.

Tapi secara politis kadang sosialisasi bisa berarti pemaksaan kehendak secara terselubung. Dengan dalih untuk kepentingan umum dan sudah disosialisasikan, masyarakat yang sebenarnya menolak dipaksa untuk menerima.

Adapun pengertian Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. (Poerwadarminta, 1987)

Sedangkan Menurut Thoha (1988), Pembinaan adalah suatu proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu usaha atau tindakan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang mengarah pada perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu.

Dalam pelaksanaan tugas Penegakan Peraturan Daerah dan kebijakan atau Keputusan Kepala Daerah terhadap PKL, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sanggau sering mendapatkan sorotan negatif dari masyarakat dalam melakukan penertiban PKL, bahkan

aparat Satpol PP dianggap sebagai suatu perbuatan kejahatan ketika ia melakukan penggusuran dan pengerusakan atas hak milik barang dagangan PKL. Hal ini sering kita dengar, padahal disisi lain hak-hak masyarakat perlu kita perhatikan, seperti hak pejalan kaki atau pengguna jalan.

Kondisi diatas perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah setempat yaitu menerapkan kebijakan “*pintu tertutup*” (jadwal pembagian shif bagi pedagang musiman) guna menekan jumlah PKL dari migrant pedesaan yang setiap musiman seperti libur panjang dan pada bulan ramadhan.

- **Hambatan Kinerja Satpol PP Kabupaten Sanggau Terhadap Penataan dan Pemberdayaan PKL**

Terlepas dari potensi ekonomi sector informal PKL, maraknya keberadaan PKL di kota-kota besar di Indonesia kerap menimbulkan masalah baik bagi pemerintah setempat, para pemilik toko, dan pengguna jalan. Tidak sedikit para pemilik toko dan pengguna jalan merasa terganggu dengan banyaknya keberadaan PKL di trotoar/pinggir jalan.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah, setiap pemerintah daerah berupaya mengembangkan berbagai strategi atau kebijakan untuk menangani persoalan PKL dari yang mulai bersifat persuasif hingga represif. Pilihan strategi terkait dengan cara pandang pemerintah terhadap PKL. Jika pemerintah melihat PKL sebagai potensi sosial ekonomi yang bisa dikembangkan, maka kebijakan yang dipilih biasanya akan lebih diarahkan untuk melakukan pembinaan dan menata PKL, misalnya memberikan ruang usaha bagi PKL, memformalkan status mereka sehingga bisa memperoleh bantuan kredit bank, dan lainnya. Namun sebaliknya, jika PKL hanya dilihat sebagai pengganggu ketertiban dan keindahan kota, maka mereka akan menjadi sasaran penggusuran dan penertiban yang dilakukan oleh aparat dalam hal ini adalah Satpol PP Kabupaten Sanggau.

Untuk mengantisipasi hal tersebut diatas maka Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). yang dilakukan oleh Satpol PP dengan adanya pembinaan dan penataan PKL diharapkan akan tercipta ketertiban dan keindahan kota tanpa mengganggu pengguna jalan.

Disini dalam pembinaan dan penataan PKL, peran aktif dari Satpol PP Kabupaten Sanggau sangatlah dibutuhkan mengingat yang mengetahui kondisi di lapangan adalah Satpol PP

sehingga ia harus berusaha keras untuk meningkatkan kinerja agar ketertiban, keindahan dan keamanan kota dapat tercapai sesuai dengan harapan. Adapun yang harus dilakukan dalam pembinaan dan penataan PKL adalah Satpol PP harus : (1) Memberikan Penyuluhan, (2) Menanamkan kesadaran dan kepatuhan, (3) Pemberian sanksi atau teguran bagi PKL yang melanggar, (4) melakukan penertiban lokasi PKL yang menempati badan jalan, (5) Memperlakukan zona/wilayah terhadap PKL agar tidak mengganggu ketertiban, dan (7) Adanya jaminan keamanan bagi PKL dari para preman yang dapat merugikan dan meresahkan para PKL.

Sejalan dengan uraian diatas, dalam pemjelasan UU. No. 9 Tahun 1999 tentang Usaha Kecil, disebutkan bahwa Usaha kecil (termasuk PKL) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberika pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

## **Kesimpulan**

Pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sanggau merupakan kewajiban pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam Peraturan aerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau dan SKPD terkait bersinergi melaksanakan tugas dimaksud.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau dalam penertiban dan pembinaan Pedagang Kaki Lima belum maksimal dilaksanakan, hal ini dikarenakan beberapa faktor baik internal maupun eksternal, di antaranya dari segi hukum yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) belum dipahami oleh masyarakat, faktor penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau yang secara kualitas maupun kuantitas belum memenuhi standar, sarana/fasilitas pendukung yang belum memadai, kondisi masyarakat yang belum memahami pentingnya tujuan peraturan daerah tersebut, serta faktor kebudayaan masyarakat yang masih menganggap aturan tersebut tidak penting.

## **Daftar Pustaka**

- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Bagir Manan, Good Governance hindarkan rakyat dari tindakan negara yang merugikan, Makalah, Bandung, 1999.
- Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Tindakan Sosiologis, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Farida Puspitasari, Penegakkan Hukum di Wilayah Laut Indonesia, Artikel, Jakarta, 2008.
- Lawrence W. Friedman, American Law An Introduction, Second Edition, diterjemahkan Wishnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001.
- Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) bagian kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang baik), Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Hasibuan, M. 2006. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kadarmo, Suganda dan Supono. 2001. *Koordinasi dan Hubungan Kerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Kaho R, J. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: RajaGraflndo Persada.
- Lembaga Administrasi Negara RI.1999. *Administrasi Perkantoran*. Jakarta:LAN-RI
- Ma'moeri, E. 2000. *Hubungan Kerja dan Koordinasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Manullang,M. 2006. *Manajemen Personalia*. Jakarta: Ghalia Indonesia .
- Milles dan Huberman.1992. *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Rohendi Rohidi . Jakarta: UI Press
- Serjono Sekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 2001.

Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya, Editor : Ifdahal Kasim et. Al, Elsam dan Huma, Jakarta,2002.

Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Rineka Cipta, Jakarta, (cetakan II), 1998.